**AKTA PENDIRIAN**

**PERSEROAN FIRMA ……….**

**Nomor: …………**

Pada hari ini, ….., tanggal ………. (…………..) pukul …… WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) sampai dengan selesai.

Menghadap kepada saya, …………, Sarjana Hukum, Notaris di …………, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:

1. Tuan ………, Sarjana …….., lahir di ………, pada tanggal …… bulan ............ tahun ............... Warga Negara Indonesia, pekerjaan ………., bertempat tinggal di …………, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor …………
2. Tuan ………, Sarjana …….., lahir di ………, pada tanggal …… bulan ............ tahun ............... Warga Negara Indonesia, pekerjaan ………., bertempat tinggal di …………, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ………….
3. Tuan ………, Sarjana …….., lahir di ………, pada tanggal …… bulan ............ tahun ............... Warga Negara Indonesia, pekerjaan ………., bertempat tinggal di …………, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ………….

Penghadap yang telah dikenal oleh Notaris, dalam tindakannya tersebut di atas, menerangkan dengan ini mendirikan sebuah persekutuan firma berdasarkan ketentuan pasal 16, 17, dan 18 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel voor Indonesie* S*.1847-23*), dengan anggaran dasar dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

Perseroan ini bernama “…………..”, berkedudukan di ……….., dengan cabang dan/atau perwakilan-perwakilan di tempat-tempat lain yang dipandang perlu oleh para pesero.

**Pasal 2**

Maksud Perseroan ini adalah:

1. membuka toko penyedia alat-alat kedokteran umum;
2. membuka toko penyedia alat-alat kedokteran gigi;
3. perdagangan umum (lokal, ekspor, impor), baik untuk tanggungan sendiri maupun atas perhitungan pihak (orang) lain secara komisi (bertindak sebagai: komisioner, agen/perwakilan, grosir dan distributor/penyalur);
4. melakukan usaha perdagangan lain dalam arti lebih luas sesuai ruang lingkup maksud perseroan sebagaimana poin a, b, dan c di atas).

**Pasal 3**

Perseroan ini mulai berdiri dan dianggap telah mulai berjalan sejak tanggal ditandatanganinya akta pendirian persekutuan firma ini hingga waktu yang tidak ditentukan.

**Pasal 4**

1. Modal perseroan tidak ditentukan besarnya dan sewaktu-waktu akan ternyata dalam buku-bukunya, dari buku-buku mana ternyata pula jumlah bagian masing-masing persero dalam modal perseroan.
2. Pada permulaan perseroan ini telah dimasukkan di dalam perseroan oleh para persero sebagai pemasukan (*inbreng*) masing-masing uang tunai dan/atau benda yang besarnya dapat dilihat dalam buku-buku perseroan.
3. Tiap-tiap pemasukan yang dilakukan oleh pesero akan diberikan suatu tanda pembayaran yang sah sebagai tanda bukti yang ditandatangani oleh pesero pengurus.
4. Selain uang dan atau benda yang ternyata dalam buku persero tersebut, pesero-pesero itu juga akan mencurahkan tenaga, pikiran, dan keahliannya untuk kepentingan pesero.

**Pasal 5**

Pembagian tugas dan kewajiban para persero dalam jabatan mereka masing-masing akan diatur dan ditetapkan oleh dan atas persetujuan bersama para persero.

**Pasal 6**

1. Para pesero berhak untuk sewaktu-waktu keluar dari perseroan, asalkan kehendak itu paling sedikit tiga bulan sebelumnya diberitahukan dengan surat kepada semua kawan peseronya, dengan ketentuan bahwa apabila yang keluar itu pesero pengurus, maka ia wajib lebih dahulu membereskan dan menyelesaikan semua laporan tentang keuangan dan hal-hal lain yang menyangkut peseroan.
2. Dalam hal demikian maka para pesero yang tidak keluar berhak sepenuhnya untuk melanjutkan usaha-usaha peseroan dengan tetap memakai nama perseroan.

**Pasal 7**

Bagian pesero yang keluar atau yang dianggap keluar dari perseroan akan dibayarkan dengan uang tunai kepada yang berhak menerimanya, yaitu sejumlah bagiannya dalam perseroan menurut neraca dan perhitungan laba rugi terakhir atau yang dibuat pada waktu keluar atau dan dianggap keluarnya pesero yang bersangkutan dalam waktu tiga bulan tanpa bunga.

**Pasal 8**

1. Apabila seorang pesero meninggal dunia, peseroan tidak harus dibubarkan, tetapi pesero-pesero yang masih ada bersama-sama dengan ahli waris dari pesero yang meninggal dunia itu berhak untuk melanjutkan usaha-usaha perseroan.
2. Ahli waris tersebut harus diwakili oleh salah seorang di antara mereka sendiri atau oleh orang lain di dalam segala hal yang mengenai urusan perseroan.

**Pasal 9**

Apabila seorang pesero dinyatakan pailit, diperkenankan menunda pembayaran utang-utangnya atau dinyatakan di bawah pengampuan, maka pesero yang bersangkutan dianggap keluar dari perseroan sehari sebelum peristiwa itu terjadi.

**Pasal 10**

1. Para pesero tidak diperkenankan untuk mengalihkan atau meninggalkan hak dan atau dengan cara bagaimanapun juga membebani bagian mereka dalam perseroan, baik seluruhnya atau sebagian, kecuali dengan persetujuan para pesero lainnya.
2. Perjanjian-perjanjian yang bertentangan dengan pasal ini tidak berlaku terhadap perseroan.

**Pasal 11**

1. Tiap-tiap tahun akhir bulan Desember buku-buku perseroan harus ditutup dan dalam waktu selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret tahun berikutnya harus sudah dibuat neraca dan perhitungan laba-rugi perseroan.
2. Neraca dan perhitungan rugi laba tersebut, demikian pula surat-surat laporan tahunan perseroan, harus disimpan di kantor perseroan demikian rupa.

**Pasal 12**

1. Keuntungan yang diperoleh dari perseroan ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya langsung lainnya dari dan menurut persetujuan semua pesero dalam perseroan akan dibagikan kepada/antara pesero masing-masing menurut perbandingan dalam modal perseroan.
2. Pembagian keuntungan akan dilakukan dalam waktu satu bulan setelah neraca dan perhitungan laba rugi yang dimaksudkan dalam pasal 11 itu disahkan.

**Pasal 13**

Kerugian-kerugian yang mungkin diderita oleh perseroan akan ditanggung bersama oleh semua pesero yang besarnya sesuai dengan perhitungan dalam pembagian keuntungan.

**Pasal 14**

Apabila dianggap perlu oleh para pesero, sebelum atau pada waktu keuntungan itu dibagikan kepada/antara para pesero, sebagian dari keuntungan dapat dipisahkan untuk cadangan yang besarnya akan ditetapkan oleh dan atas persetujuan semua pesero, di mana dana cadangan itu dipergunakan untuk menutupi kerugian peseroan dan dapat pula digunakan sebagai modal bantuan.

**Pasal 15**

Hal-hal yang tidak atau kurang diatur dalam anggaran dasar perseroan menurut akta ini akan diatur dan ditetapkan oleh para pesero secara bersama-sama.

**Pasal 16**

Pihak-pihak telah memilih tempat tinggal kediaman yang umum dan tetap tentang segala hal yang timbul sebagai akibat akta ini di kantor Panitera Pengadilan Negeri di ………….

**DEMIKIANLAH AKTA INI**

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di ……………. pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh:

1. Tuan ………, Sarjana …….., lahir di ………, pada tanggal …… bulan ............ tahun ............... Warga Negara Indonesia, pekerjaan ………., bertempat tinggal di …………, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ..……..; dan
2. Tuan ………, Sarjana …….., lahir di ………, pada tanggal …… bulan ............ tahun ............... Warga Negara Indonesia, pekerjaan ………., bertempat tinggal di …………, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ………

Keduanya merupakan karyawan kantor Notaris sebagai saksi-saksi.

Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatanganilah akta ini oleh para penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris.

Dibuat tanpa ada tambahan dan pembetulan.

Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.

**DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA**